



PUTUSAN

Nomor : 07/G/2016/PTUN-PLG

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. Golden Oilindo Nusantara, berkedudukan di Palembang, diwakili

direktur utama, Nama **Decardo Saiful**, berdasarkan akta notaris Dian Saraswati, S.H. No. 33 tanggal 10 September 2014, kewarganegaraan Indonesia, alamat : jalan sukabangun I, komplek villa bangun indah no : 1422 Rt. 045 Rw. 004, kelurahan Sukabangun, kecamatan Sukarami, kota Palembang;-----

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

1. Susanto Widjaja, S.H.;-----

2. Wilson A. Hukian, S.H.; -----

3. Maryani Marzuki, S.H.;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, alamat : kantor advokat & pengacara **Susanto Widjaja, SH.**, jalan Jenderal A. Yani, lorong A. Kadir no.4.A, Kelurahan 13 ulu, kecamatan seberang ulu II, kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2016 (terlampir);-----

selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;



M E L A W A N

I. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir,
berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih km-34,
Indralaya;-----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Yuliantini, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan
kepala seksi sengketa, konflik, dan perkara kantor
Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;-----
2. Syamsul Rizal, SH., kewarganegaraan Indonesia,
jabatan kepala seksi sengketa, konflik, dan perkara
kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;-----

Keduanya memilih alamat pada kantor Pertanahan
kabupaten Ogan Ilir, jalan raya Palembang-Prabumulih km.34

Indralaya, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor :
100/16.10.01/ii/2016 tanggal 22 Februari 2016; (terlampir);---

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

II. **Susanto Nursewan**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di taman kota blok a.2/16 Rt/ Rw :
002/005, kelurahan kembangan utara, kecamatan
kembangan, Jakarta Barat ;-----

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

1. April Firdaus Sakamta, SH. MH.;-----
2. Taslim, SH.;-----
3. Yusmarwati, SH.;-----

Ketiganya Warga negara Indonesia, pekerjaan advokat,
yang tergabung pada kantor "Febrian Research and Legal
Consultant" yang beralamat di jalan Seruni blok B-17, Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
22 April 2016; (terlampir);-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang nomor :
07/ pen.MH/2016/PTUN-PLG tanggal 2 Februari 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang 07/pen.PP/2016/PTUN-PLG, tanggal 2 Februari 2016
tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang 07/pen.HS/2016/PTUN-PLG, tanggal 8 Maret .2016
tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----
- Putusan sela nomor : 07/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 10 Mei 2016;----
- Berkas perkara nomor : 07/G/2016/PTUN-PLG beserta seluruh
lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 1 Februari 2016, yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 1 Februari 2016 dalam
register perkara nomor : 07/G/2016/PTUN-PLG, atas gugatan mana telah
diperbaiki pada tanggal 8 Maret 2016, dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut : -----

I. Objek sengketa :-----

1. Sertipikat Hak Milik no. : 3/desa sungai rambutan tanggal 12 januari
1985, dengan surat ukur no. : 647/1984 tanggal 16 juli 1984 seluas

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 3 -dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000 m², atas nama : Susanto Nursewan, dahulu atas nama :

Maimunah binti kadir;-----

2. Sertipikat Hak Milik no. : 8/desa sungai rambutan tanggal 14 januari

1985, dengan surat ukur no. : 649/1984 tanggal 16 juli 1984 seluas

40.000 m², atas nama : Susanto Nursewan, dahulu atas nama : a.

Rozak bin mahji dan Yusron al ko ong md.-----

3. Sertipikat Hak Milik no. : 14/desa sungai rambutan tanggal 02

februari 1985, dengan surat ukur no. : 5/1985 tanggal 14 januari

1985 seluas 30.000 m², atas nama : Mahjah binti pedjenang.-----

4. Sertipikat Hak Milik no. : 17/desa sungai rambutan tanggal 17 maret

1987, dengan surat ukur no. : 650/1987 tanggal 17 maret 1987

seluas 20.000 m², atas nama : K. M. Syarifuddin bin K. A. Roni,

dahulu atas nama : Yusuf bin matjasir.-----

5. Sertipikat Hak Milik no. : 18/desa sungai rambutan tanggal 17 maret

1987, dengan surat ukur no. : 151/1987 tanggal 17 maret 1987

seluas 20.000 m², atas nama : K. M. Syarifuddin bin K. A. Roni,

dahulu atas nama : Yusuf bin matjasir.-----

II. Kepentingan penggugat :-----

1. Bahwa bidang tanah seluas \pm 56.381 m² (lebih kurang lima puluh

enam ribu tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), yang

merupakan bagian bidang tanah seluas 150.000 m² (seratus lima

puluh ribu meter persegi) pada objek sengketa adalah merupakan

bagian bidang tanah seluas \pm 282.500 m² (dua ratus delapan puluh

dua ribu lima ratus meter persegi) milik penggugat, yang terletak di

desa sungai rambutan, kecamatan indralaya utara, kabupaten ogan

ilir, sesuai menurut akta pengoperan hak no. : 56, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 dan 70 tanggal 12 nopember 2014,

dan surat pelepasan hak atas tanah no. : 111/kec. Idlu/2015, no. :

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 4 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/kec.idlu/2015 dan no. : 113/kec.idlu/ 2015 tanggal 31 maret 2015;-----

2. Bahwa bidang tanah seluas $\pm 249.424 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang merupakan bagian bidang tanah seluas $\pm 282.500 \text{ m}^2$ (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus meter persegi) milik penggugat tersebut, telah mendapatkan izin lokasi dari bupati ogan ilir, sesuai menurut surat keputusan bupati ogan ilir no. : 471/kep/i/2014 tanggal 13 nopember 2014;-----
3. Bahwa sesuai menurut diktum menimbang huruf a, b, c, d dan e surat keputusan bupati ogan ilir no. : 471/kep/i/ 2014 tanggal 13 nopember 2014, maka bidang tanah milik penggugat tersebut, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Bahwa dengan adanya objek sengketa di atas bidang tanah milik penggugat tersebut, maka kepentingan penggugat sangat dirugikan dan tidak dapat memperoleh hak guna bangunan.-----

III. Dasar gugatan :-----

Bahwa dasar penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara palembang adalah pasal 53 ayat (1) undang-undang r. I nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang r. I nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara jo undang-undang r. I nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang r. I nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.-----

IV. Tenggang waktu :-----

1. Bahwa penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 06 desember 2015, setelah dilakukan pengukuran, berdasarkan surat

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 5 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengukuran kadastral dari penggugat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional R. I, dengan surat penggugat no. : 002/GON/III/ 2015 tanggal 12 februari 2015, dan baru mengetahui pemegang hak objek sengketa pada waktu tergugat menyerahkan objek sengketa di persidangan pada tanggal 24 februari 2016.-----

2. Bahwa sesuai menurut pasal 55 undang-undang R.I nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara jo undang-undang R.I nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas undang-undang R. I nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara jo undang-undang R. I nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang R. I nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan diktum v. Tenggang waktu (pasal 55) angka 3 surat edaran Mahkamah Agung R. I nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang R. I nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penggugat mengetahui objek sengketa.-----

Adapun gugatan penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat adalah perusahaan berbadan hukum, yang didirikan berdasarkan akta no. : 33 tanggal 10 september 2014, yang dibuat di hadapan notaris Dian Saraswati, SH, notaris di Palembang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I, dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I No. : Ahu-2702640.10.20 tanggal 29 september 2014.-----
2. Bahwa penggugat adalah pemilik bidang tanah seluas $\pm 282.500 \text{ m}^2$ (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di desa sungai rambutan, kecamatan indralaya utara,

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 6 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten ogan ilir, yang berbentuk 1 (satu) hamparan, yang berbatasan satu sama lain, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dengan sungai simpang.-----
- Sebelah selatan dengan tanah kosong.-----
- Sebelah timur dengan tanah kosong.-----
- Sebelah barat dengan pipa pertamina.-----

3. Bahwa bidang tanah milik penggugat tersebut di atas, penggugat peroleh dengan cara membeli, sesuai menurut akta pengoperan hak, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya dan surat pelepasan hak atas tanah, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos.-----

4. Bahwa akta pengoperan hak dan surat pelepasan hak atas tanah tersebut, terdiri dari 15 (lima belas) akta dan 3 (tiga) surat, yaitu :-

4.1. Akta pengoperan hak no. : 56 tanggal 12 nopember 2014, antara Decardo Saiful sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 200 \text{ m} \times \pm 100 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya, sedangkan Decardo Saiful dapat membeli dari Asyopianto, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 19/kec.idlu/2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dengan tanah saiman.-----
- Sebelah timur dengan jalan usaha.-----
- Sebelah selatan dengan tanah adunsyah.-----
- Sebelah barat dengan tanah anisa.-----



4.2. Akta pengoperan hak no. : 57 tanggal 12 nopember 2014, antara decardo saiful sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 50 \text{ m} \times \pm 200 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya, sedangkan decardo saiful dapat membeli dari rohadi, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 18/kec.idlu/2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dengan tanah adunsyah.-----
- Sebelah timur dengan jalan usaha.-----
- Sebelah selatan dengan tanah abu bakar.-----
- Sebelah barat dengan tanah suwadi.-----

4.3. Akta pengoperan hak no. : 58 tanggal 12 nopember 2014, antara decardo saiful sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 100 \text{ m} \times \pm 200 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya, sedangkan decardo saiful dapat membeli dari asyopianto, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 17/kec.idlu/2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan tanah heriyanto; -----
- Sebelah timur dengan jalan usaha;-----
- Sebelah selatan dengan jalan usaha; -----
- Sebelah barat dengan tanah saiman; -----



4.4. Akta pengoperan hak no. : 59 tanggal 12 nopember 2014, antara Nyonya Liana sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 100 \text{ m} \times \pm 200 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya, sedangkan nyonya Liana dapat membeli dari cik Nayu, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 16/kec. Idlu/2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan tanah suwadi; -----
- Sebelah timur dengan tanah suryadi; -----
- Sebelah selatan dengan tanah rusdalena; -----
- Sebelah barat dengan tanah pipa pertamina; -----

4.5. Akta pengoperan hak no. : 60 tanggal 12 nopember 2014, antara nyonya Liana sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 20.300 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 290 \text{ m} \times \pm 70 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya, sedangkan nyonya Liana dapat membeli dari suwadi, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 13/ kec.idlu/2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan sungai simpang; -----
- Sebelah timur dengan tanah hariyanto; -----
- Sebelah selatan dengan tanah ciknayu/suryadi; -----
- Sebelah barat dengan tanah pipa pertamina; -----



4.6. Akta pengoperan hak no. : 61 tanggal 12 nopember 2014, antara nyonya Liana sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 200 \text{ m} \times \pm 100 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH, notaris di indralaya, sedangkan nyonya Liana dapat membeli dari adunsyah, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 14/kec.idlu/2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan tanah asyopianto; -----
- Sebelah timur dengan jalan usaha; -----
- Sebelah selatan dengan tanah rohadi; -----
- Sebelah barat dengan tanah simah; -----

4.7. Akta pengoperan hak no. : 62 tanggal 12 nopember 2014, antara nyonya liana sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 100 \text{ m} \times \pm 200 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya, sedangkan nyonya liana dapat membeli dari rusdalena, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 15/kec.idlu/2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan tanah ciknayu; -----
- Sebelah timur dengan tanah saiman; -----
- Sebelah selatan dengan tanah anisa; -----
- Sebelah barat dengan tanah pipa pertamina; -----

4.8. akta pengoperan hak no. : 63 tanggal 12 nopember 2014, antara saiman sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 8 \text{ m} \times \pm 400 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan tanah azhari/matkori/suryadi; -----
- Sebelah timur dengan tanah jalan raya; -----
- Sebelah selatan dengan tanah jalan usaha; -----
- Sebelah barat dengan tanah jalan usaha; -----

4.9. Akta pengoperan hak no. : 64 tanggal 12 nopember 2014, antara Philip sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 50 \text{ m} \times \pm 400 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya, sedangkan Philip dapat membeli dari abu bakar, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 22/ kec.idlu/2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dengan tanah suwadi/rohadi; -----
- Sebelah timur dengan tanah jalan usaha; -----
- Sebelah selatan dengan tanah jalan usaha; -----
- Sebelah barat dengan tanah pipa pertamina; -----

4.10. Akta pengoperan hak no. : 65 tanggal 12 nopember 2014, antara philip sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 50 \text{ m} \times \pm 200 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya, sedangkan philip dapat membeli dari suwadi, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 20/kec.idlu/ 2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 11 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno,
S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan tanah saiman; -----
- Sebelah timur dengan tanah rohadi; -----
- Sebelah selatan dengan tanah abu bakar; -----
- Sebelah barat dengan tanah pipa pertamina; -----

4.11. Akta pengoperan hak no. : 66 tanggal 12 nopember 2014, antara

Philip sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat
sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan
ukuran $\pm 100 \text{ m} \times \pm 200 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris
Romeo, SH., notaris di indralaya. -----

sedangkan Philip dapat membeli dari saiman, sesuai menurut
surat pelepasan hak atas tanah no. : 21/kec.idlu/ 2013 tanggal 30
januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara,
bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai
berikut : -----

- Sebelah utara dengan tanah suryadi; -----
- Sebelah timur dengan tanah apriyanto; -----
- Sebelah selatan dengan tanah asyofianto; -----
- Sebelah barat dengan tanah rusdalena; -----

4.12. Akta pengoperan hak no. : 67 tanggal 12 nopember 2014, antara

Saiful sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat
sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan
ukuran $\pm 100 \text{ m} \times \pm 200 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris
Romeo, SH., notaris di indralaya. -----

Sedangkan Saiful dapat membeli dari Anisa, sesuai menurut
surat pelepasan hak atas tanah no. : 09/kec.idlu/ 2013 tanggal 30
januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara,

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 12 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan tanah rusdalena; -----
- Sebelah timur dengan tanah asyopianto; -----
- Sebelah selatan dengan tanah simah; -----
- Sebelah barat dengan tanah pipa pertamina; -----

4.13. Akta pengoperan hak no. : 68 tanggal 12 nopember 2014, antara

Saiful sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 100 \text{ m} \times \pm 200 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya. -----

Sedangkan Saiful dapat membeli dari Simah, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 10/kec.idlu/ 2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan tanah anisa; -----
- Sebelah timur dengan tanah adunsyah; -----
- Sebelah selatan dengan tanah suwadi; -----
- Sebelah barat dengan tanah pipa pertamina -----

4.14. Akta pengoperan hak no. : 69 tanggal 12 nopember 2014, antara

saiful sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 9.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 100 \text{ m} \times \pm 90 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya. -----

Sedangkan saiful dapat membeli dari suryadi yulid, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 11/kec.idlu/2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 13 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan tanah suwadi; -----
- Sebelah timur dengan tanah apriyanto/hariyanto; -----
- Sebelah selatan dengan tanah saiman; -----
- Sebelah barat dengan tanah ciknayu; -----

4.15. Akta pengoperan hak no. : 70 tanggal 12 nopember 2014, antara saiful sebagai pihak pertama (penjual) dengan penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 100 \text{ m} \times \pm 200 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya. -----

Sedangkan saiful dapat membeli dari heriyanto, sesuai menurut surat pelepasan hak atas tanah no. : 12/ kec.idlu/2013 tanggal 30 januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara zaidan sukarno, S.Sos, dengan batas-batas sebagai berikut : ----

- Sebelah utara dengan sungai simpang; -----
- Sebelah timur dengan jalan usaha; -----
- Sebelah selatan dengan tanah apriyanto; -----
- Sebelah barat dengan tanah suwadi/suryadi -----

4.16. Surat pelepasan hak atas tanah no. : 111/kec. Idlu/2015 tanggal 31 maret 2015, antara Azhari sebagai pihak kesatu (yang melepaskan hak) dengan penggugat sebagai pihak kedua (yang menerima pelepasan hak) seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 100 \text{ m} \times \pm 50 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos., M.si, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan jalan usaha; -----
- Sebelah selatan dengan jalan usaha; -----



- Sebelah barat dengan tanah saidi; -----
- Sebelah timur dengan tanah saiman; -----

4.17. Surat pelepasan hak atas tanah no. : 112/kec. Idlu/2015 tanggal 31 maret 2015, antara Saidi sebagai pihak kesatu (yang melepaskan hak) dengan penggugat sebagai pihak kedua (yang menerima pelepasan hak) seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 100 \text{ m} \times \pm 50 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos., M.si, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan jalan usaha; -----
- Sebelah selatan dengan jalan usaha; -----
- Sebelah barat dengan jalan usaha; -----
- Sebelah timur dengan tanah azhari; -----

4.18. Surat pelepasan hak atas tanah no. : 113/kec. Idlu/2015 tanggal 31 maret 2015, antara Saiman sebagai pihak kesatu (yang melepaskan hak) dengan penggugat (yang menerima pelepasan hak) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran $\pm 200 \text{ m} \times \pm 100 \text{ m}$, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : zaidan sukarno, S.Sos., M.si, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan jalan usaha; -----
- Sebelah selatan dengan jalan usaha; -----
- Sebelah barat dengan tanah azhari; -----
- Sebelah timur dengan tanah suryadi; -----

5. Bahwa bidang tanah seluas $\pm 56.381 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), yang merupakan bagian bidang tanah seluas 150.000 m^2 (seratus lima puluh ribu meter persegi) pada objek sengketa adalah merupakan bagian bidang tanah seluas $\pm 282.500 \text{ m}^2$ (dua ratus delapan puluh



dua ribu lima ratus meter persegi) milik penggugat, yang terletak di desa sungai rambutan, kecamatan indralaya utara, kabupaten ogan ilir, yang berbentuk satu hamparan, yang berbatasan satu sama lain, yaitu : -----

5.1. Sertipikat Hak Milik no. : 3/desa sungai rambutan tanggal 12 januari 1985, dengan surat ukur no. : 647/1984 tanggal 16 juli 1984, di atas bidang tanah milik penggugat seluas $\pm 31.668 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) pada : -----

- a. Akta pengoperan hak no. : 58 tanggal 12 nopember 2014, yaitu seluas $\pm 11.727 \text{ m}^2$ (lebih kurang sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi). -----
- b. Akta pengoperan hak no. : 59 tanggal 12 nopember 2014, yaitu seluas $\pm 4.877 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi). -----
- c. Akta pengoperan hak no. : 60 tanggal 12 nopember 2014, yaitu seluas $\pm 3.842 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi). -----
- d. Akta pengoperan hak no. : 69 tanggal 12 nopember 2014, yaitu seluas $\pm 2.905 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu sembilan ratus lima meter persegi). -----
- e. Akta pengoperan hak no. : 70 tanggal 12 nopember 2014, yaitu seluas $\pm 8.317 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi). -----

5.2. Sertipikat Hak Milik no. : 8/desa sungai rambutan tanggal 14 januari 1985, dengan surat ukur no. : 649/1985 tanggal 16 juli 1984, di atas bidang tanah milik penggugat seluas $\pm 9.254 \text{ m}^2$



(lebih kurang sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) pada : -----

- a. Akta pengoperan hak no. : 58 tanggal 12 nopember 2014, yaitu seluas $\pm 6.410 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ribu empat ratus sepuluh meter persegi). -----
- b. Akta pengoperan hak no. : 66 tanggal 12 nopember 2014, yaitu seluas $\pm 825 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ratus dua puluh lima meter persegi). -----
- c. Surat pelepasan hak atas tanah no. : 111/kec. Idlu/2015 tanggal 31 maret 2015, yaitu seluas $\pm 194 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus sembilan puluh empat meter persegi). -----
- d. Surat pelepasan hak atas tanah no. : 113/kec. Idlu/2015 tanggal 31 maret 2015, yaitu seluas $\pm 1.825 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi). -----

5.3. Sertipikat Hak Milik no. : 14/desa sungai rambutan tanggal 02 februari 1985, dengan surat ukur no. : 5/1985 tanggal 14 januari 1985, di atas bidang tanah milik penggugat seluas $\pm 13.396 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) pada : -----

- a. Akta pengoperan hak no. : 60 tanggal 12 nopember 2014, yaitu seluas $\pm 2.352 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi). -----
- b. Akta pengoperan hak no. : 70 tanggal 12 nopember 2014, yaitu seluas $\pm 11.044 \text{ m}^2$ (lebih kurang sebelas ribu empat puluh empat meter persegi). -----

5.4. Sertipikat Hak Milik no. : 17/desa sungai rambutan tanggal 17 maret 1987, dengan surat ukur no. : 650/1987 tanggal 17 maret 1987, di atas bidang tanah milik penggugat seluas $\pm 1.245 \text{ m}^2$



(lebih kurang seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi)
pada surat pelepasan hak atas tanah no. : 113/kec.idlu/2015
tanggal 31 maret 2015. -----

5.5. Sertipikat Hak Milik no. : 18/desa sungai rambutan tanggal 17
maret 1987, dengan surat ukur no. : 151/1987 tanggal 17 maret
1987, di atas bidang tanah milik penggugat seluas $\pm 818 \text{ m}^2$
(lebih kurang delapan ratus delapan belas meter persegi) pada
surat pelepasan hak atas tanah no. : 113/kec.idlu/2015 tanggal
31 maret 2015. -----

6. Bahwa penggugat telah mendapat izin lokasi dari Bupati Ogan Ilir,
untuk mempergunakan, memanfaatkan dan memperoleh hak dari
bidang tanah seluas $\pm 249.424 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus empat puluh
sembilan ribu empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang
merupakan bagian bidang tanah seluas $\pm 282.500 \text{ m}^2$ (dua ratus
delapan puluh dua ribu lima ratus meter persegi) milik penggugat,
sesuai menurut keputusan bupati ogan ilir no. : 471/kep/i/2014 tanggal
13 nopember 2014 tentang izin lokasi PT. Golden Oilindo Nusantara.
Penggugat juga mendapat izin pengelolaan dari Bupati Ogan Ilir,
sesuai menurut keputusan bupati Ogan Ilir no. : 485/kep/perbuntan/
2014 tanggal 08 desember 2014 tentang izin usaha perkebunan untuk
pengelolaan PT. Golden Oilindo Nusantara, dan telah mendirikan
pabrik kelapa sawit (CPO) di atas bidang tanah milik penggugat,
sesuai menurut surat izin bupati Ogan Ilir no. : 503.4/491/kppts/ 2014
tanggal 02 desember 2014 tentang izin mendirikan bangunan, dan
juga izin gangguan/tempat usaha, sesuai menurut surat izin bupati
Ogan Ilir no. : 503.5/205/ kppts/2014 tanggal 02 desember 2014
tentang izin gangguan/tempat usaha. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa izin lokasi yang diberikan oleh bupati Ogan Ilir atas bidang tanah milik penggugat, juga telah mendapatkan pertimbangan teknis dari tergugat, sesuai menurut risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi untuk keperluan pembangunan pabrik kelapa sawit serta fasilitas pendukung lainnya atas nama PT. Golden Oilindo Nusantara nomor : 28/rtp-il/x/2014 tanggal 31 oktober 2014 dan rekomendasi dari bappeda kabupaten Ogan Ilir, sesuai menurut surat kepala bappeda kabupaten Ogan Ilir no. : 050/550/bappeda-fp/2014 tanggal 31 oktober 2014, perihal : rekomendasi peruntukan kawasan dan dari dinas pertanian perkebunan dan kehutanan kabupaten Ogan Ilir, sesuai menurut surat kepala dinas pertanian perkebunan dan kehutanan kabupaten Ogan Ilir no. : 525/748/perbuntan/ 2014 tanggal 06 oktober 2014, perihal : rekomendasi izin lokasi pabrik minyak kelapa sawit, dan di atas bidang tanah milik penggugat tersebut, tidak terdapat objek sengketa, karena tergugat yang menyimpan dokumen-dokumen pendaftaran tanah, dan objek sengketa telah diterbitkan oleh tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena objek sengketa setelah diterbitkan, dipecah dan dihibahkan tanpa tenggang waktu, tanpa pengumuman, dan tidak jelas hubungan hukum antara pemberi hibah dengan penerima hibah, karena hibah diberikan kepada keluarga. -----
8. Bahwa dengan adanya objek sengketa di atas bidang tanah milik penggugat, telah sangat merugikan kepentingan penggugat, karena penggugat tidak dapat memperoleh hak guna bangunan atas bidang tanah milik penggugat, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai menurut pasal 53 ayat (1) dan (2)

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 19 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a dan b undang-undang R. I nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas undang-undang R. I nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara jo undang-undang R. I nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang R. I nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. -----

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

- a. Pasal 27 undang-undang R. I nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. -----
- b. Pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1), (2) dan (7), pasal 4, pasal 7, pasal 11 dan pasal 31 peraturan pemerintah R. I nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. -----
- c. Pasal 3 instruksi presiden R. I no. : 9 tahun 1973 tentang pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. -----

Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu : -----

- a. Asas keterbukaan : -----
bahwa tergugat sebagai penyelenggara negara tidak memberikan informasi keterbukaan data yang transparan kepada penggugat.

9. Bahwa oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum : -----

- 9.1. Sertipikat Hak Milik no. : 3/desa sungai rambutan tanggal 12 januari 1985, dengan surat ukur no. : 647/1984 tanggal 16 juli 1984 seluas 40.000 m², atas nama : Susanto Nursewan, dahulu atas nama : Maimunah binti kadir. -----
- 9.2. Sertipikat Hak Milik no. : 8/desa sungai rambutan tanggal 14 januari 1985, dengan surat ukur no. : 649/1984 tanggal 16 juli 1984 seluas 40.000 m², atas nama : Susanto Nursewan, dahulu atas nama : A. Rozak bin mahji dan Yusron al ko ong md. -----



9.3. Sertipikat Hak Milik no. : 14/desa sungai rambutan tanggal 02 februari 1985, dengan surat ukur no. : 5/1985 tanggal 14 januari 1985 seluas 30.000 m², atas nama : Mahjah binti pedjenang. -----

9.4. Sertipikat Hak Milik no. : 17/desa sungai rambutan tanggal 17 maret 1987, dengan surat ukur no. : 650/1987 tanggal 17 maret 1987 seluas 20.000 m², atas nama : k. M. Syarifuddin bin k. A. Roni, dahulu atas nama : Yusuf bin matjasir. -----

9.5. Sertipikat Hak Milik no. : 18/desa sungai rambutan tanggal 17 maret 1987, dengan surat ukur no. : 151/1987 tanggal 17 maret 1987 seluas 20.000 m², atas nama : k. M. Syarifuddin bin k. A. Roni, dahulu atas nama : Yusuf bin matjasir. -----

(objek sengketa) dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada ketua pengadilan tata usaha negara palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----

2.1. Sertipikat Hak Milik no. : 3/desa sungai rambutan tanggal 12 januari 1985, dengan surat ukur no. : 647/1984 tanggal 16 juli 1984 seluas 40.000 m², atas nama : Susanto Nursewan, dahulu atas nama : Maimunah binti kadir. -----

2.2. Sertipikat Hak Milik no. : 8/desa sungai rambutan tanggal 14 januari 1985, dengan surat ukur no. : 649/1984 tanggal 16 juli 1984 seluas 40.000 m², atas nama : Susanto Nursewan, dahulu atas nama : A. Rozak bin mahji dan Yusron al ko ong md. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sertipikat Hak Milik no. : 14/desa sungai rambutan tanggal 02 februari 1985, dengan surat ukur no. : 5/1985 tanggal 14 januari 1985 seluas 30.000 m², atas nama : Mahjah binti pedjenang. -----
- 2.4. Sertipikat Hak Milik no. : 17/desa sungai rambutan tanggal 17 maret 1987, dengan surat ukur no. : 650/1987 tanggal 17 maret 1987 seluas 20.000 m², atas nama : K. M. Syarifuddin bin K. A. Roni, dahulu atas nama : Yusuf bin matjasir. -----
- 2.5. Sertipikat Hak Milik no. : 18/desa sungai rambutan tanggal 17 maret 1987, dengan surat ukur no. : 151/1987 tanggal 17 maret 1987 seluas 20.000 m², atas nama : K. M. Syarifuddin bin K. A. Roni, dahulu atas nama : Yusuf bin matjasir. -----
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut dan mencoret : -----
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik no. : 3/desa sungai rambutan tanggal 12 januari 1985, dengan surat ukur no. : 647/1984 tanggal 16 juli 1984 seluas 40.000 m², atas nama : Susanto Nursewan, dahulu atas nama : Maimunah binti kadir. -----
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik no. : 8/desa sungai rambutan tanggal 14 januari 1985, dengan surat ukur no. : 649/1984 tanggal 16 juli 1984 seluas 40.000 m², atas nama : Susanto Nursewan, dahulu atas nama : A. Rozak bin mahji dan Yusron al ko ong md. -----
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik no. : 14/desa sungai rambutan tanggal 02 februari 1985, dengan surat ukur no. : 5/1985 tanggal 14 januari 1985 seluas 30.000 m², atas nama : Mahjah binti pedjenang. -----
 - 3.4. Sertipikat HakMilik no. : 17/desa sungai rambutan tanggal 17 maret 1987, dengan surat ukur no. : 650/1987 tanggal 17 maret 1987 seluas 20.000 m², atas nama : K. M. Syarifuddin bin K. A. Roni, dahulu atas nama : Yusuf bin matjasir. -----
-

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 22 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.5. Sertipikat Hak Milik no. : 18/desa sungai rambutan tanggal 17 maret 1987, dengan surat ukur no. : 151/1987 tanggal 17 maret 1987 seluas 20.000 m², atas nama : k. M. Syarifuddin bin k. A. Roni, dahulu atas nama : Yusuf bin matjasir. -----

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau : -----
Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil (ex Aequo et bono). -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima di persidangan pada tanggal 30 Maret 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi-----

1. Bahwa tergugat membantah dalil-dalil yang di ajukan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat;-----
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah lewat waktu/daluwarsa, sesuai dengan pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara jo undang-undang nomor 9 tahun 2004 jo undang-undang nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkananya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara". -----
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur (obscur libels) dan berkemungkinan salah objek (error in objekto), karena objek tanah yang disengketakan belum jelas apakah benar letaknya di lokasi yang telah dikeluarkan izin lokasi oleh pemerintah kabupaten ogan ilir. -----
Adapun yang menjadi objek sengketa adalah : -----



1. SHM no.3/sungai rambutan tanggal 12 januari 1985, surat ukur nomor 647/1984 tanggal 16 juli 1984 dengan luas 40.000 m2 atas nama maimunah binti kadir yang telah dialihkan haknya kepada susanto nursewan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Drs.syaifuddin azhar ppat wilayah kecamatan inderalaya kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 3 maret 1993 no.150/ppat/1993. -----
2. SHM no.8/sungai rambutan tanggal 14 januari 1985, surat ukur nomor 649/1984 tanggal 16 juli 1984 dengan luas 40.000 m2 atas nama a.rozak bin mahji yang telah dialihkan haknya kepada yusron al ko-ong dengan akta hibah yang dibuat dihadapan Drs.M. adil Haitami ppat wilayah kecamatan inderalaya kabupaten ogan komering ilir tanggal 26 oktober 1988 no.394/ppat/1988 yang kemudian dialihkan lagi haknya kepada susanto nursewan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Drs.syaifuddin azhar ppat wilayah kecamatan inderalaya kabupaten ogan komering ilir tanggal 3 maret 1993 no.151/ppat/1993. -----
3. SHM no.14/sungai rambutan tanggal 2 february 1985, surat ukur nomor 5/1985 tanggal 14 januari 1985 dengan luas 30.000 m2 atas nama mahjah binti pedjenang. -----
4. SHM no.17/sungai rambutan tanggal 17 maret 1987, surat ukur nomor 650/1987 tanggal 17 maret 1987 dengan luas 20.000 m2 atas nama yusuf bin matjasir, yang telah dialihkan haknya kepada K.M.syarifuddin b. K.A. Roni dengan akta hibah yang dibuat dihadapan H.M. fahrudin, BA, ppat wilayah kecamatan inderalaya kabupaten ogan komering ilir tanggal 12 maret 1987 no.108/ppat/1987. -----
5. SHM no.18/sungai rambutan tanggal 17 maret 1987, surat ukur nomor 151/1987 tanggal 17 maret 1987 dengan luas 20.000 m2



atas nama yusuf bin matjasir, yang telah dialihkan haknya kepada K.M. syarifuddin bin. K.a.roni dengan akta hibah yang dibuat dihadapan H.M. fahrudin, BA, ppat wilayah kecamatan inderalaya kabupaten ogan komering ilir tanggal 26 juni 1987 no.240/ppat/1987. -----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Bahwa tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat ; -----
2. Bahwa tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa tergugat dalam menerbitkan sertifikat tersebut diatas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan yang diajukan penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon majelis hakim yang kami muliakan agar kiranya berkenan memutuskan dalam amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan sah sertifikat : -----
 - a. Sertifikat Hak Milik no. 3/desa sungai rambutan tanggal 12 januari 1985, dengan surat ukur nomor : 647/1984 tanggal 16 juli 1984 seluas 40.000 m² atas nama susanto nur sewan dahulu atas nama maimunah binti kadir. -----
 - b. Sertifikat Hak Milik no. 8/desa sungai rambutan tanggal 14 januari 1985, dengan surat ukur nomor : 649/1984 tanggal 16 juli 1984

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 25 -dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 40.000 m² atas nama susanto nur sewan dahulu atas nama
a.rozak bin mahji dan yusron al ko-ong. -----

c. Sertifikat Hak Milik no. 14/desa sungai rambutan tanggal 02
februari 1985, dengan surat ukur nomor : 5/1985 tanggal 14
januari 1985 seluas 30.000 m² atas nama mahjah binti pedjenang.

d. Sertifikat hak milik no. 17/desa sungai rambutan tanggal 17 maret
1987, dengan surat ukur nomor : 650/1987 tanggal 17 maret 1987
seluas 20.000 m² atas nama k.m.syarifuddin bin k.a.roni, dahulu
atas nama yusuf bin matjasir. -----

e. Sertifikat Hak Milik no. 18/desa sungai rambutan tanggal 17 maret
1987, dengan surat ukur nomor : 151/1987 tanggal 17 maret 1987
seluas 20.000 m² atas nama k.m.syarifuddin bin k.a.roni, dahulu
atas nama yusuf bin matjasir. -----

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
telah mengajukan Replik yang diterima di persidangan pada tanggal 5 April
2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula
mengajukan Dupliknya tertanggal 19 April 2016 yang diterima di
persidangan tanggal 19 April 2016, isi Replik dan Duplik mana
selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Mei 2016, majelis
Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam putusan sela atas
permohonan dari pemohon intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam
perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan dari
pemohon intervensi tersebut, maka atas kesempatan yang diberikan atas

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 26 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Mei 2016 yang diterima di persidangan pada tanggal 17 Mei 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

A. Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil yang diajukan penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi. -----
2. Bahwa penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya menyatakan **pemilik sebidang tanah seluas \pm 285.500 m²** (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di desa sei.rambutan, kecamatan indralaya utara, kabupaten ogan ilir. Penggugat pada pokoknya menyatakan sertifikat hak milik no.: 3/desa sei. Rambutan tanggal 12 januari 1985, dengan surat ukur no. : 647/1984 tanggal 16 juli 1984 (**milik Tergugat II Intervensi**) di atas bidang tanah milik penggugat seluas \pm 31.668 m² (lebih kurang tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) pada akta pengoperan hak no. : 58 tanggal 12 nopember 2014, akta pengoperan hak no.:59 tanggal 12 nopember 2014, akta pengoperan hak no.:60 tanggal 12 nopember 2014, akta pengoperan hak no : 69 tanggal 12 nopember 2014, akta pengoperan hak no. : 70 tanggal 12 nopember 2014, **dan sertifikat hak milik no. : 8/desa sei.rambutan** tanggal 14 januari 1985, dengan surat ukur no. : 649/1985 tanggal 16 juli 1984 (**milik tergugat II Intervensi**), **di atas bidang tanah milik penggugat** seluas \pm 9.254 m² (lebih kurang Sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) pada akta pengoperan hak no.: 58 tanggal 12 nopember 2014, akta pengoperan hak no. : 66 tanggal 12 nopember 2014, surat pelepasan hak atas tanah no. : 111/kec.idlu/2015

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 27 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 maret 2015 dan surat pelepasan hak atas tanah no. :
113/kec. Idlu/2015 tanggal 31 maret 2015. -----

Sesuai dengan dalil penggugat tersebut, membuktikan objek sengketa--

Belum dapat dipastikan sebagai milik penggugat, mengingat di atas tanah objek sengketa telah terbit sertifikat hak milik tergugat II Intervensi jauh sebelum penggugat mengaku membeli tanah objek sengketa.

Oleh karena itu kami berkesimpulan seharusnya penggugat mengajukan gugatan a quo melalui pengadilan negeri kayu agung, untuk membuktikan apakah objek sengketa benar milik Penggugat sesuai dengan alas haknya Penggugat tersebut atautkah bukan.-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah pengadilan yang **berwenang** untuk menguji apakah penerbitan sertifikat hak milik atas nama tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah tidak, dan mengingat alas hak penggugat **belum ada kepastian hukum** apakah tanah objek sengketa benar milik penggugat?. Untuk itu kami berkesimpulan dikarenakan di atas phisik tanah objek sengketa masih menyisahkan sengketa kepemilikan yang secara formil harus diselesaikan dahulu melalui putusan hakim perdata di lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu pengadilan tata usaha negara palembang, belum **berwenang** untuk menguji apakah penerbitan sertifikat hak milik atas nama tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kah tidak, hal ini sesuai dengan putusan mahkamah agung RI nomor: 22/K.TUN/1998 tanggal 27 juli 2001 yang menyatakan:-----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 28 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“keputusan tun yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang peradilan tata usaha negara melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.-----

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat bukanlah kewenangan pengadilan tata usaha negara palembang untuk memeriksa, mengadili dan memutus.-----

3. Bahwa penggugat **tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) atau kepentingan hukum** dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa milik tergugat II Intervensi. Hal ini dikarenakan alas hak penggugat berupa: akta pengoperan hak no.:56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 dan 70 tanggal **12 Nopember 2014**, dan surat pelepasan hak atas tanah no.:111/kec.idlu/2015, no.: 112/kec.idlu/2015 dan no.:113/kec.idlu/2015 tanggal **31 maret 2015**, yang ternyata diakui oleh penggugat diantaranya **diterbitkan/dibuat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi** (sertifikat hak milik no.: 3/desa sei. Rambutan tanggal 12 januari 1985, dengan surat ukur no.: 647/1984 tanggal 16 juli 1984 dan sertifikat hak milik no.: 8/desa sei. Rambutan tanggal 14 januari 1985, dengan surat ukur no.:649/1985 tanggal 16 juli 1984). -----

Bahwa alas hak Tergugat II Intervensi yaitu, sertifikat hak milik no.: 3/desa sei.rambutan, surat ukur no.: 647/1984 tanggal 16 juli 1984 dan sertifikat hak milik no.: 8/desa sei. Rambutan, surat ukur no.:649/1985 tanggal 16 juli 1984 (objek sengketa), masing-masing diterbitkan oleh kepala kantor agraria kabupaten ogan komering ilir, **tertanggal 12 Januari 1985 dan tanggal 14 Januari 1985** sedangkan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru memiliki kepentingan atas objek sengketa sejak tanggal **12 Nopember 2014 (29 tahun kemudian)**, dengan cara membeli sesuai akta pengoperan hak no.:56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 dan 70 (dalil penggugat) dan melalui surat pelepasan hak atas tanah no.:111/kec.idlu/2015 no.: 112/kec.idlu/2015 dan no.:113/kec.idlu/2015 tanggal **31 maret 2015**;-----

Dengan demikian telah terbukti pada waktu diterbitkan objek sengketa oleh kepala kantor agraria kabupaten ogan komering ilir, penggugat tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) atau kepentingan hukum atas tanah objek sengketa. -----

Selain itu alas hak penggugat berupa akta pengoperan hak dan surat pelepasan hak atas tanah sebagaimana dalil penggugat yang diterbitkan di atas tanah yang telah besertifikat hak milik adalah tidak sah, dan izin lokasi dari bupati ogan ilir no.:471/kep/i/2014 tanggal 13 nopember 2014 sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat tidaklah dimaknai bahwa penggugat secara otomatis memiliki hak atas tanah objek sengketa. Oleh karena itu telah terbukti gugatan penggugat **tidak beralasan hukum**, dan seyogianya penggugat dinyatakan tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini. -----

Berdasarkan uraian eksepsi di atas, mohon kiranya **majelis hakim yang mulia** yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, dan menyatakan **menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan pengkuat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*)**. -----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 30 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara a quo, terhadap semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukan sebagai bagian dari pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; -----
3. Bahwa dalil penggugat pada posita angka 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.15., 4.16, 4.17, 4.18) dan 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5), **patutlah dikesampingkan dan ditolak..** Hal ini dikarenakan sebagaimana dalil penggugat pada angka 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5), **terbit/dibuat diatas tanah besertifikat hak milik** yaitu, sertifikat hak milik no.: 3/desa sei.rambutan tanggal 12 januari 1985, dengan surat ukur no. : 647/1984 tanggal 16 juli 1984 (milik tergugat ii intervensi), sertifikat hak milik no.:8/desa sei.rambutan tanggal 14 januari 1985, dengan surat ukur no.:649/1985 tanggal 16 juli 1984 (milik tergugat ii intervensi), sertifikat hak milik no.: 14/desa sei.rambutan tanggal 02 januari 1985, dengan surat ukur no.:5/1985 tanggal 14 januari 1985, sertifikat hak milik no.: 17/desa sei.rambutan tanggal 17 maret 1987, dengan surat ukur no.:650/1987 tanggal 17 maret 1987 dan sertifikat hak milik no.:18/desa sei.rambutan tanggal 17 maret 1987, dengan surat ukur no.:151/1985 tanggal 17 maret 1987. Akta-akta pengoperan hak atas tanah yang di buat di atas tanah besertifikat hak milik adalah tidak sah, oleh karena itu patutlah dikesampingkan dan ditolak. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil penggugat pada angka 6 dan angka 7, pada pokoknya menyatakan penggugat telah memperoleh izin-izin yaitu; izin lokasi sesuai keputusan bupati ogan ilir no.:471/kep/i/2014 tanggal 13 nopember 2014 tentang izin lokasi PT. Golden Oilindo Nusantara, izin pengelolaan dari bupati ogan ilir sesuai keputusan bupati ogan ilir no.:485/kep/perbuntan/2014 tanggal 08 desember 2014 tentang izin usaha perkebunan untuk pengelolaan PT. Golden Oilindo Nusantara, dan telah mendirikan pabrik kelapa sawit (CPO) sesuai surat izin bupati ogan ilir no.:503.4/491/kpptsp/2014 tanggal 02 desember 2014 tentang izin mendirikan bangunan, surat izin bupati ogan ilir no.:503.5/205/kpptsp/2014 tanggal 02 desember 2014 tentang izin gangguan/tempat usaha, telah mendapatkan pertimbangan teknis dari tergugat, telah mendapatkan rekomendasi dari bappeda kab. Ogan ilir. -----
- bahwa dalil-dalil penggugat tersebut jika dikaitkan dengan objek sengketa, **ternyata tidak ada satupun yang mengizinkan penggugat boleh bertindak sewenang-wenang, membangun atau merampas/ menguasai tanah milik tergugat ii intervensi tanpa hak**, sebagaimana sertifikat hak milik no.: 3/desa sei.rambutan tanggal 12 januari 1985, dengan surat ukur no. : 647/1984 tanggal 16 juli 1984 dan sertifikat hak milik no.:8/desa sei. Rambutan tanggal 14 januari 1985, dengan surat ukur no.:649/1985 tanggal 16 juli 1984 (milik Tergugat II Intervensi). **Penggugat harusnya terlebih dahulu meminta izin dari Tergugat II Intervensi, namun kenyataannya bukannya meminta izin namun justru ingin membatalkan hak milik Tergugat II Intervensi yang sudah dilindungi secara hukum yang berlaku di wilayah negara republik indonesia.**-----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 32 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindakan penggugat yang telah merampas, menguasai, dan patut diduga telah membangun pabrik di atas milik Tergugat II Intervensi, padahal tanah objek sengketa diantaranya milik Tergugat II Intervensi adalah **perbuatan melawan hukum (melanggar subjektif hak orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.** -----

5. Bahwa dalil penggugat sebagaimana termuat pada angka 8, yang menyatakan objek sengketa telah merugikan kepentingan penggugat haruslah ditolak, **karena tidak beralasan hukum.** Tindakan penggugatlah yang sangat merugikan Tergugat II Intervensi, dan pihak lainnya. -----

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan dengan adanya objek sengketa (sertifikat hak milik no.: 3/desa sei.rambutan tanggal 12 januari 1985, dengan surat ukur no. : 647/1984 tanggal 16 juli 1984 dan sertifikat hak milik no.:8/desa sei. Rambutan tanggal 14 januari 1985, dengan surat ukur no.:649/1985 tanggal 16 juli 1984), di atas milik penggugat telah sangat merugikan kepentingan penggugat, karena penggugat tidak dapat memperoleh hak guna bangunan atas bidang tanah milik penggugat **adalah keliru dan mengada-ada**, mengingat Tergugat II Intervensi terlebih dahulu telah memperoleh hak atas tanah objek sengketa. Justru keberadaan penggugatlah yang mendirikan bangunan di atas tanah milik Tergugat II Intervensi yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Intervensi.-----

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan objek sengketa oleh tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik, **patutlah ditolak**



karena tidak beralasan hukum. Objek sengketa milik Tergugat II Intervensi telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik. -----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada ketua pengadilan tata usaha negara palembang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Primer : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. -----

Demikianlah jawaban Tergugat II Intervensi kami sampaikan, atas perkenan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih. -----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima di persidangan pada tanggal 24 Mei 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Mei 2016 yang diterima di persidangan tanggal 31 Mei 2016, isi Replik dan Duplik mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya, dengan diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 34 , sebagai berikut : -----

1. Bukti P- 1 : Akta pendirian PT. Golden Oilindo Nusantara nomor 33 tanggal 10 September 2014, yang dibuat di hadapan notaris Dian Saraswati, SH, (sesuai dengan asli);-----

2 Bukti P- 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU.-27026.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Golden Oilindo Nusantara tanggal 29 September 2014, (sesuai dengan asli);-----

3 Bukti P- 3.a : Akta pengoperan hak no. : 56 tanggal 12 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH. (sesuai dengan asli); -----

Bukti P- 3.b : Surat pelepasan hak atas tanah no.: 19/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, (sesuai dengan asli); -----

4 Bukti P- 4.a : Akta pengoperan hak no. : 57 tanggal 12 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P- 4.b : Surat pelepasan hak atas tanah no. : 18/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 35 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Zaidan Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); ----

5. Bukti P- 5.a : Akta pengoperan hak no. : 58 tanggal 12 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di Indralaya, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P- 5.b : Surat pelepasan hak atas tanah no.: 17/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang dibuat di hadapan camat Indralaya Utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos, (sesuai dengan asli); ----

6. Bukti P- 6.a : Akta pengoperan hak no. : 59 tanggal 12 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di Indralaya, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P- 6.b : Surat pelepasan hak atas tanah no.: 16/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); ----

7. Bukti P- 7.a : Akta pengoperan hak no. : 60 tanggal 12 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P- 7.b : Surat pelepasan hak atas tanah no.: 13/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); ----

8. Bukti P- 8.a : Akta pengoperan hak no. : 61 tanggal 12 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris



Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan
asli); -----

Bukti P- 8.b : Surat pelepasan hak atas tanah no.
14/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang
dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama
: Zaidan Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); ----

9. Bukti P- 9.a : Akta pengoperan hak no. : 62 tanggal 12
Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris
Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan
asli); -----

Bukti P- 9.b : Surat pelepasan hak atas tanah no.
15/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang
dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama
: Zaidan Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); ----

10. Bukti P- 10 : Akta pengoperan hak no. : 63 tanggal 12
Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris
Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan
asli); -----

11. Bukti P- 11.a : Akta pengoperan hak no. : 64 tanggal 12
Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris
Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan
asli); -----

Bukti P- 11.b : Surat pelepasan hak atas tanah no. :
22/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang
dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama
: Zaidan Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); ----

12. Bukti P- 12.a : Akta pengoperan hak no. : 65 tanggal 12



Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris
Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan
asli); -----

Bukti P- 12.b : Surat pelepasan hak atas tanah no. :
20/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang
dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama
: Zaidan Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); ----

13. Bukti P- 13.a : Akta pengoperan hak no. : 66 tanggal 12
Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris
Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan
asli); -----

Bukti P- 13.b : Surat pelepasan hak atas tanah no. :
21/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang
dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama
: Zaidan Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); ----

14. Bukti P- 14.a : Akta pengoperan hak no. : 67 tanggal 12
Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris
Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan
asli); -----

Bukti P- 14.b : Surat pelepasan hak atas tanah no. :
09/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang
dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama
: Zaidan Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); ----

15. Bukti P- 15.a : Akta pengoperan hak no. : 68 tanggal 12
Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris
Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan
asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 15.b : Surat pelepasan hak atas tanah no. :
10/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang
dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama
: Zaidan Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); ----

16. Bukti P- 16.a : Akta pengoperan hak no. : 69 tanggal 12
Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris
Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan
asli); -----

Bukti P- 16.b : Surat pelepasan hak atas tanah no.
11/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang
dibuat di hadapan camat Indralaya Utara, bernama
: Zaidan Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); ---

17. Bukti P- 17.a : Akta pengoperan hak no. : 70 tanggal 12
Nopember 2014, yang dibuat di hadapan notaris
Romeo, SH., notaris di indralaya, (sesuai dengan
asli); -----

Bukti P- 17.b : Surat pelepasan hak atas tanah no. :
12/kec.idlu/2013 tanggal 30 Januari 2013, yang
dibuat di hadapan camat indralaya utara Zaidan
Sukarno, S.Sos., (sesuai dengan asli); -----

18. Bukti P- 18 : Surat pelepasan hak atas tanah no. : 111/kec.
Idlu/2015 tanggal 31 Maret 2015, yang dibuat di
hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan
Sukarno,S.Sos., M.Si., (sesuai dengan asli); -----

19. Bukti P- 19 : Surat pelepasan hak atas tanah no.:
112/kec.Idlu/2015 tanggal 31 Maret 2015, yang
dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 39 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Zaidan Sukarno, S.Sos., M.Si., (sesuai dengan asli);-----

20. Bukti P- 20 : Surat pelepasan hak atas tanah no. 113/kec. Idlu/2015 tanggal 31 Maret 2015, yang dibuat di hadapan camat indralaya utara, bernama : Zaidan Sukarno, S.Sos.,M.Si., (sesuai dengan asli); -----
21. Bukti P- 21 : Keputusan Bupati Ogan Ilir no. 471 /kep/i/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang izin lokasi PT. Golden Oilindo Nusantara, (sesuai dengan asli);----
22. Bukti P- 22 : Keputusan Bupati Ogan Ilir no :485/kep/perbuntan/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang izin usaha perkebunan untuk pengelolaan PT. Golden Oilindo Nusantara, (sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P- 23 : Surat izin Bupati Ogan Ilir no. 503.4/491/kppts/2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang izin mendirikan bangunan, (sesuai dengan asli);-----
24. Bukti P- 24 : Surat izin Bupati Ogan Ilir no. 503.5/205/kppts/2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang izin gangguan/tempat usaha, (sesuai dengan asli);-
25. Bukti P- 25 : Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi untuk keperluan pembangunan pabrik kelapa sawit serta fasilitas pendukung lainnya atas nama PT. Golden Oilindo Nusantara nomor : 28/rtp-il/x/2014 tanggal 31 Oktober 2014, (sesuai dengan asli);-----
26. Bukti P- 26 : Peta bidang tanah PT. Golden Oilindo Nusantara

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 40 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Juli 2015, (fotokopi dari fotokopi); -----

27. Bukti P- 27 : Daftar dan peta lokasi bidang tanah pada objek sengketa yang tumpang tindih dengan bidang tanah milik penggugat, (fotokopi dari fotokopi); ----

28. Bukti P- 28a : Berita koran harian sumatera ekspres tanggal 30 November 2004, halaman 25 tentang banyak lahan tidak jelas kepemilikannya, (sesuai dengan asli);---

Bukti P- 28b : Berita koran harian transparan tanggal 30 November 2004, halaman 9 tentang 3000 ha lahan di sungai rambutan tak difungsikan, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P- 28c : Surat kabar harian sriwijaya pos tanggal 01 Desember 2004, halaman 18, berita pemilik tanah diimbau melapor ke pemdes, (sesuai dengan asli);-

Bukti P-28d : Berita koran metro sumsel Palembang pos tanggal 01 Desember 2004, halaman 7 tentang tak digarap, lahan tidur diambil alih;-----

Bukti P- 28e : Surat kabar harian radar indonesia edisi 01-04 Desember 2004, halaman 5, tentang titik terang masalah tanah di desa rambutan (sesuai dengan asli);-----

Bukti P- 28f : Berita surat kabar agung pos edisi II/Desember 2004, halaman 5, tentang berita laporan khusus tentang desa sungai rambutan usahakan lahan tidur, (sesuai dengan asli);-----

29. Bukti P- 29a : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama PT. Golden

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 41 -dari 59



Oilindo n/Philip, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P- 29b : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama PT. Golden

Oilindo n/Philip, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P- 29c : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama PT. Golden

Oil Indo n/Philip, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P- 29d : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama PT. Golden

Oil Indo n/Philip, (sesuai dengan asli);-----

30. Bukti P- 30 : Berita "lahan tidur di desa sungai rambutan akan segera difungsikan", yang diberitakan majalah seroja, edisi bulan desember 2004, halaman 4, (sesuai dengan aslinya);-----

31. Bukti P- 31 : Berita acara rapat desa sungai rambutan tanggal 11 Oktober 2004,(fotokopi dari fotokopi);-----

32. Bukti P- 32 : Pengumuman no. : 140/365/sr/2004 tanggal 24 Nopember 2004 oleh pemerintah desa sungai rambutan kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir, propinsi Sumatera Selatan, (fotokopi dari fotokopi); -----

33. Bukti P- 33a : Putusan Mahkamah Agung R.I no.: 329 K/sip/1957 tanggal 24 September 1958, (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P- 33b : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya no.: 132/1953/ pdt tanggal 27 Mei 1958, (fotokopi dari fotokopi); -----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 42 -dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P- 34 : Spanduk pengumuman wajib lapor no.:
140/363/se/2004 tanggal 11 Oktober 2004, (sesuai
dengan asli);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti berupa copy surat-surat yang bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T- 1
sampai dengan bukti T- 11, sebagai berikut : -----

1. Bukti T- 1 : Buku tanah HM. No. 3/sungai rambutan a.n.
Susanto Nursewan, (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T- 2 : Warkah no. 35/1985 dan warkah no. 295/1993,
(sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T- 3 : Buku tanah HM. No. 8/sungai rambutan a. N.
Susanto Nursewan, (sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T - 4 : Warkah no.40/1985, (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T- 5 : Buku tanah HM. Nomor : 14/sungai rambutan
a.n. Mahjah binti pedjenang; (sesuai dengan asli);--
6. Bukti T - 6 : Warkah no.103/1985, (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T - 7 : Buku tanah HM. Nomor : 17/sungai rambutan a.n.
K.M. Syarifuddin bin K.A. Roni, (sesuai dengan
asli); -----
8. Bukti T - 8 : Warkah no.435/1987, (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T - 9 : Buku tanah HM. no.18/sungai rambutan, a.n. K.M.
Syarifuddin bin K.A. Roni, (sesuai dengan asli); ---
10. Bukti T - 10 : Warkah no.1192/1987 dan warkah no.436/1987,
(sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T - 11 : Berita Acara Penyerahan Warkah dari Kantor
Pertanahan Ogan Komering Ilir ke Pertanahan ogan

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 43 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilir tanggal 05 April 2016, No. 412/300-16.02/iv/2016,

(sesuai dengan asli);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T.II.intv- 1 sampai dengan bukti T.II.intv- 8, sebagai berikut :---

- 1 Bukti T.II. Intv – 1 : Sertipikat Hak Milik nomor 3/desa sungai rambutan tanggal 12 januari 1985, surat ukur nomor : 647/1984, tanggal 16 juli 1984, luas 40.000 m2 dahulu atas nama Maimunah binti kadir sekarang atas nama Susanto Nursewan, di desa sungai rambutan, kecamatan indralaya, kabupaten Ogan Komering Ilir, propinsi Sumatera Selatan, (sesuai dengan asli);-----
- 2 Bukti T.II. Intv – 2 : Sertipikat Hak Milik nomor : 8/desa sungai rambutan tanggal 14 januari 1985, surat ukur nomor : 649/1984 tanggal 16 juli 1984, luas 40.000 m2 dahulu atas nama A. Rozak bin mahji sekarang Susanto Nursewan di desa sungai rambutan, kecamatan indralaya, kabupaten Ogan Komering Ilir, propinsi Sumatera Selatan, (sesuai dengan asli);-----
- 3 Bukti T.II. Intv – 3 : Sertipikat Hak Tanggungan no. 03/1999, tanggal 11 januari 1999, pemegang hak tanggungan PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero), (sesuai dengan asli);-----
- 4 Bukti T.II. Intv – 4 : No. Laporan 02.04/SBS-PN/FAST/IV/12 tanggal 9 Februari 2012, (sesuai dengan asli);-----
- 5 Bukti T.II. Intv – 5 : No. Laporan : 008/PN-RAN/FAST-PLG/III/15 tanggal 18 Maret 2015, (sesuai dengan asli);-----
:
- 6 Bukti T.II. Intv – 6 : No.007/RAN-PN/FAST-E/IV/16, tanggal 04 April 2016, (sesuai dengan asli);-----
- 7 Bukti T.II. Intv – 7 : Sketsa bidang tanah, tanggal 14 April 2016;-----
- 8 Bukti T.II. Intv – 8 : Photo (copy);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Juni 2016, Majelis Hakim atas permohonan secara lisan dari penggugat telah melakukan

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 44 -dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pemeriksaan setempat pada data fisik peta keadaan objek sengketa pada tanggal 10 Juni 2016, yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang bahwa selain alat bukti surat atau tulisan, penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. SAIMAN, memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi menyatakan menjadi kepala desa di sungai rambutan selama 2 (dua) periode, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, dan sebelum menjadi kades saksi bekerja di dinas kereta api, dan saksi bertempat tinggal di sungai rambutan sejak lahir;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bidang tanah objek sengketa SHM atas nama Tergugat II Intervensi diterbitkan tahun 1985, sebelum dan selama saksi menjadi kades;-----
- Bahwa, saksi menyatakan sejak dibangun pabrik tersebut saksi menyatakan tidak lagi menjadi kades, karena sepengetahuan saksi pabrik dibangun tahun 2014 (penimbunan jalan ke pabrik);-----
- Bahwa, tindakan saksi sejak menjadi kades dengan perangkat desa terhadap tanah yang tidak dikerjakan atau lahan tidur, saksi menyatakan ada membuat surat dari hasil rapat desa, karena visi misi sejak mencalonkan kades adalah membuka lahan tersebut khususnya di wilayah sungai rambutan, pada waktu melakukan pengecekan ada \pm 3000 ha; dan dari hasil rapat tersebut dikeluarkan pengumuman agar lahan yang menjadi simpanan wajib lapor agar dibuka untuk diusahakan;-----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 45 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan saksi dari pengumuman tersebut sebagian ada yang melapor yang tahu pengumuman tersebut; dan menurut saksi ada dilokasi sengketa yang terbit SHM yang melapor kepada saksi yaitu atas nama Hendra, lahan dia ada di sungai rambutan terus dimasukkan di register tanah;-----
- Bahwa, pada waktu pernah jumpa pers dengan media massa disampaikan diajukan ke atas agar lahan tidur agar dibuka dan apabila tidak maka tanah terus diberikan kepada warga untuk diusahakan;-----
- Bahwa, saksi mengaku tidak mengetahui ditanah yang disengketakan telah terbit beberapa sertifikat, dan saksi menyatakan sebelum dan sejak saksi menjadi kades tidak ada dokumen desa terhadap pemilik-pemilik tanah;;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari dulu sungai rambutan masuk marga parit pemekaran menjadi desa sungai rambutan;-----
- Bahwa, setelah diperlihatkan bukti P-28.a sampai dengan bukti 30, saksi telah memasang spanduk agar pemilik tanah yang mengetahui spanduk tersebut untuk melapor, adapun tindakan saksi terhadap pemilik tanah yang datang dan tidak melapor lahan tersebut merupakan lahan tidur yang tidak dimiliki dan akan dibagikan kepada warga desa berdasarkan hasil keputusan rapat desa;-----
- Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum adat marga pernah diterapkan yang memiliki tanah agar dibuka apabila tidak dibuka dimusyawarahkan lagi, ada dibagikan ke beberapa warga dan ada surat pengakuan hak (SPH), dibagikan kepada warga tahun 2003 bulan september, tidak sesuai dengan perundang-undangan namun berdasarkan hasil keputusan rapat, terhadap tanah yang dibagikan

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 46 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada warga untuk diusahakan selama 6 bulan sampai satu tahun kemudian baru dikeluarkan surat, termasuk bidang tanah yang disengketakan, tanah yang diolah warga tersebut ditanami padi;-----
- Bahwa, sebelum rapat dilaporkan terlebih dahulu kepada atasan saksi kepada camat dan bupati, dan tanah yang dikeluarkan surat dilaporkan kepada camat untuk dilegalisir;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan mengetahui tanah yang diusahakan warga selama 9 tahun dipindahkan ke penggugat dari koordinasi kepada kepala desa;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah berkoordinasi, menanyakan, atau mengecek kepada Tergugat sebelum mengeluarkan surat pengakuan hak (SPH), apakah ada sertipikat di atas tanah sengketa tersebut, dan dasar dikeluarkan surat pengakuan hak tersebut dari hasil keputusan rapat desa;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan setelah ada permasalahan tanah sengketa, saksi pernah bertemu dengan Tergugat II Intervensi yang dibicarakan tentang kepemilikan lahan, dan Tergugat II Intervensi menyatakan ada lahannya di bidang tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, saksi menyatakan memiliki tanah di sana diusahakan dengan cara upah ditanami padi dan sawit, dan tanah tersebut sudah diambil alih oleh penggugat dengan cara pembebasan karena akan didirikan pabrik, dasar surat saksi akte pengoperan hak dari notaris;-----
 - Bahwa, menurut saksi, Tergugat II Intervensi tidak pernah menunjukkan dan memperlihatkan surat tanahnya kepada saksi, dan terkait bidang tanah Tergugat II Intervensi yang dijual ke penggugat berdasarkan hasil keputusan rapat desa, selanjutnya diterangkan oleh saksi yang dimaksud rapat desa termasuk

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 47 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sungai rambutan, sedangkan nama-nama peserta rapat desa tersebut saksi menyatakan pada waktu itu ada tapi tidak tahu lagi arsip tersebut dimana;-----

- Bahwa, saksi menyatakan selama menjadi kades di lokasi tanah penggugat ada 24 ha, dan yang saksi keluarkan surat pengakuan hak kurang lebih 15 ha, termasuk punya saksi, luas tanah saksi kurang lebih 2 ha, -----
- Bahwa, saksi menyatakan SPH dikeluarkan tahun 2003, dan pengumuman berupa spanduk dibuat yang pertama sebelum dikeluarkan SPH, yang kedua setelah dikeluarkan SPH, menurut saksi hanya 2 kali;-----
- Bahwa, saksi menyatakan mengeluarkan SPH yang pertama awal september tahun 2003;-----
- Bahwa, saksi menyatakan selama menjadi kades terhadap bidang tanah objek sengketa yang terbit sertipikat atas nama susanto nursewan, mahjah binti pedjenang dan k. M. Syarifuddin bin k. A. Roni tidak pernah melapor dan SPH dikeluarkan setelah pengumuman namun arsipnya tidak memiliki lagi;-----
- Bahwa, saksi pada waktu menjual ke penggugat pernah memberikan masukkan kepada saipul sebelum mendirikan perusahaan agar mengecek ke pertanahan bukti kepemilikan setelah itu baru buka usaha; -----

2. WILLY, memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi menyatakan menjadi kades sungai rambutan sejak tanggal 28 agustus 2013 sampai dengan sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui lokasi bidang tanah sengketa, menurut saksi, Penggugat pernah melapor dan meminta izin kepada saksi, pernah melapor secara lisan maupun tulisan dan meminta data-data kemudian saksi berikan karena sebelum saksi menjadi kades tanah tersebut telah diusahakan (dibangun) oleh penggugat yaitu pembersihan lahan dan sudah merintis jalan sebelum tahun 2013;-
- Bahwa, saksi menyatakan sebelum 2013 penggugat telah membangun pabrik; -----
- Bahwa, saksi menyatakan di kantor saksi tidak ada arsip-arsip kepemilikan tanah sampai sekarang;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pernah memberikan data pertimbangan teknis untuk pengurusan izin-izin tersebut kepada penggugat;-----
- Bahwa, sebelum menjabat saksi menyatakan tanah tersebut telah diusahakan dan dibangun oleh penggugat sebelum tahun 2013 telah melakukan pembersihan dan menimbun untuk jalan;-----

Menimbang bahwa selama acara pemeriksaan pembuktian, Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya mengajukan bukti surat atau tulisan, dan tidak mengajukan masing-masing saksinya, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti saksinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan yang diterima di persidangan pada tanggal 21 Juni 2016, dan isi masing-masing kesimpulan mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 49 -dari 59



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : ----

1. Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Sungai Rambutan tanggal 12 Januari 1985, dengan Surat Ukur No. 647/1984 tanggal 16 Juli 1984 seluas 40.000 m² atas nama : SUSANTO NUR SEWAN, dahulu atas nama: MAIMUNAH Binti KADIR; -----
2. Sertifikat Hak Milik No. 8/Desa Sungai Rambutan tanggal 14 Januari 1985, dengan Surat Ukur No. 649/1984 tanggal 16 Juli 1984 seluas 40.000 m² atas nama : SUSANTO NUR SEWAN, dahulu atas nama : A. ROZAK Bin MAHJI dan YUSRON AL KO ONG MD;
3. Sertifikat Hak Milik No. 14/Desa Sungai Rambutan tanggal 2 Februari 1985, dengan Surat Ukur No. 5/1985 tanggal 14 Januari 1985 seluas 30.000 m² atas nama : MAHJAH Binti PEDJENANG; -
4. Sertifikat Hak Milik No. 17/Desa Sungai Rambutan tanggal 17 Maret 1987, dengan Surat Ukur No. 650/1987 tanggal 17 Maret 1987 seluas 20.000 m² atas nama : K. M. SYARIFUDDIN BIN K. A. RONI, dahulu atas nama : YUSUF Bin MATJASIR; -----
5. Sertifikat Hak Milik No. 18/Desa Sungai Rambutan tanggal 17 Maret 1987, dengan Surat Ukur No. 151/1987 tanggal 17 Maret 1987 seluas 20.000 m² atas nama : K. M. SYARIFUDDIN BIN K. A. RONI, dahulu atas nama : YUSUF Bin MATJASIR; -----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 50 -dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya, oleh karena itu, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsinya; -----

I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada persidangan tanggal 30 Maret 2016, selain menjawab dalil-dalil gugatan, Tergugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi mengenai gugatan telah lewat waktu ;-----
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 17 Mei 2016, selain menjawab dalil-dalil gugatan, Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut;-----
2. Eksepsi mengenai kepentingan menggugat; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan baik oleh pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, masing-masing didalam surat jawabannya tersebut oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya masing-masing tertanggal 5 April 2016 dan 24 Mei 2016; -----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 51 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40); -----

Menimbang, bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004, bahwa: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 52 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan di atas mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara, yakni asas "*point d'interest point d'action*". Artinya, tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk memohon agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam pengertian lain, jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan tata usaha negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa makna rumusan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dikaitkan dengan penjelasannya, dapatlah disimpulkan, bahwa timbulnya hak gugat orang atau badan hukum perdata di pengadilan tata usaha negara, adalah harus terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) secara langsung, yakni antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan orang atau badan hukum perdata yang menggugat. Artinya, keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tersebut harus langsung berakibat merugikan kepentingan Penggugat ; ----

Menimbang bahwa, didalam hukum acara Peradilan tata usaha negara, hakim hanya menguji fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara (beschiking) diterbitkan oleh Tergugat ; ----

Menimbang bahwa obyek sengketa-obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Tergugat antara tahun 1985 hingga 1987, sehingga berdasarkan asas *ex-tunc* maka majelis akan menguji berdasarkan fakta-fakta atau keadaan hukum pada tahun 1985 hingga 1987, masing- masing terbit sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Sungai Rambutan tanggal 12 Januari 1985, dengan Surat Ukur No. 647/1984 tanggal 16 Juli 1984 seluas 40.000 m² atas nama : SUSANTO NUR SEWAN, dahulu atas nama : MAIMUNAH Binti KADIR ; -----
2. Sertifikat Hak Milik No. 8/Desa Sungai Rambutan tanggal 14 Januari 1985, dengan Surat Ukur No. 649/1984 tanggal 16 Juli 1984 seluas 40.000 m² atas nama : SUSANTO NUR SEWAN, dahulu atas nama : A. ROZAK Bin MAHJI dan YUSRON AL KOONG MD ; -----
3. Sertifikat Hak Milik No. 14/Desa Sungai Rambutan tanggal 2 Februari 1985, dengan Surat Ukur No. 5/1985 tanggal 14 Januari 1985 seluas 30.000 m² atas nama : MAHJAH Binti PEDJENANG ; -
4. Sertifikat Hak Milik No. 17/Desa Sungai Rambutan tanggal 17 Maret 1987, dengan Surat Ukur No. 650/1987 tanggal 17 Maret 1987 seluas 20.000 m² atas nama : K. M. SYARIFUDDIN BIN K. A. RONI, dahulu atas nama : YUSUF Bin MATJASIR ; -----
5. Sertifikat Hak Milik No. 18/Desa Sungai Rambutan tanggal 17 Maret 1987, dengan Surat Ukur No. 151/1987 tanggal 17 Maret 1987 seluas 20.000 m² atas nama : K. M. SYARIFUDDIN BIN K. A. RONI, dahulu atas nama : YUSUF Bin MATJASIR ; -----

Menimbang, bahwa Pengugat (PT. GOLDEN OILINDO NUSANTARA) berdiri berdasarkan akta pendiri PT.GOLDEN OILINDO NUSANTARA akta notaris DIAN SARASWATI, SH No. 33 tanggal 10 September 2014 (bukti P-1) dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 29 September 2014 (Bukti P-2) dan alas hak Penggugat untuk menguasai tanah obyek sengketa-obyek sengketa berdasarkan akta pengoperan dari warga (bukti P-3a s/d Bukti P-20) pada tahun 2014 ; ----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 54 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketentuan undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 7 angka (4) *perseroan memperoleh status hukum pada saat diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan* ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi bernama SAIMAN, dibawah sumpah menerangkan sewaktu menjabat Kepala desa Sungai Rambutan Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (tahun 2003 s/d 2012), pernah mengeluarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) atas nama warga diatas tanah terlantar diantaranya diatas tanah obyek sengketa-obyek sengketa termasuk tanah milik Tergugat II Intervensi, bahwa Saksi SAIMAN tidak mengetahui diatas tanah yang dikeluarkan SPH telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dan tidak pernah berkoordinasi dengan Tergugat (kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir) ; -----

Menimbang, bahwa alas hak tanah Penggugat adalah akta pengoperan dari warga (bukti P-3 s/d P 20) dan diatas tanah tersebut telah terbit ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Ogan Ilir (bukti P-21) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lokasi pada tanggal 10 Juni 2016, Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah SHM miliknya dan benar bahwa di atas tanah sengketa terdapat kawasan bangunan pabrik minyak kelapa sawit yang diperuntukkan untuk pengolahan sawit, mess karyawan, waduk dan bangunan lainnya, yang dibangun oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti maupun hasil pemeriksaan lokasi di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa: -----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 55 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Obyek sengketa-obyek sengketa diterbitkan antara tahun 1985 hingga 1987; -----
- 2) Penggugat (PT. GOLDEN OILINDO NUSANTARA) berdiri pada 10 September 2014 dan disahkan pada 29 September 2014, dan ; -----
- 3) Alas hak penggugat atas tanah obyek sengketa adalah beberapa akta pengoperan tahun 2014 ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pengujian **ex-tunc** yaitu majelis hanya menguji fakta dan keadaan hukum pada saat obyek sengketa saat dikeluarkan, obyek sengketa-obyek sengketa dikeluarkan pada tahun 1985 hingga 1987 dimana Penggugat belum memperoleh status badan hukum dan Penggugat berstatus badan hukum pada saat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dikeluarkannya pengesahan badan hukum perseroan yaitu pada tanggal 29 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat (PT. Golden Oilindo Nusantara) belum mempunyai status hukum atau subyek hukum atas nama Penggugat (PT. Golden Oilindo Nusantara) pada saat keputusan objek sengketa - obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian *eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan menggugat* cukup beralasan dan patut untuk diterima, dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. ---

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan menggugat diterima, maka pokok perkara juga tidak

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 56 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lagi, dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang - Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya dalam eksepsi, dan dinyatakan sebagai di pihak yang kalah, dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir oleh undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI: -----

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 57 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan menggugat; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.035.000 (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh **HERMAN BAEHA, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADI IRAWAN, S.H.,M.H.**, dan **RACHMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari selasa , tanggal 28 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ALKODAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ADI IRAWAN, S.H.,M.H.

HERMAN BAEHA, S.H.M.H.

RACHMADI, S.H.

Panitera Pengganti

ALKODAR, S.H

Putusan : 07/G/2016/PTUN.PLG.halaman- 58 -dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA

No. 07/G/2016/PTUN-PLG

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2	Biaya ATK	Rp. 75.000.-
3	Biaya Panggilan	Rp. 90.000.-
4	Biaya Sumpah	Rp. 20.000.-
5	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.800.000.-
6	Biaya Materai Putusan Sela	Rp. 6.000.-
7	Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
8	Biaya Leges	Rp. 3.000.-
9	<u>Biaya materai Putusan Akhir</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
JUMLAH		Rp. 3.035.000.-